

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri keberadaannya oleh bangsa Indonesia. Bentuk syukur atas karunia sumber daya alam berupa hutan tersebut beragam caranya, misalnya dengan menjaga kelestarian hutan agar manfaat hutan tidak hanya dirasakan pada generasi sekarang, namun juga bermanfaat untuk generasi akan datang.¹

Indonesia, negara kepulauan terbesar didunia, terkenal dengan keanekaragaman hayatinya yang luar biasa. Hutan indonesia mencakup sekitar 50% dari total daratan negara ini, menjadikannya salah satu hutan tropis terbesar didunia setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Secara ekonomis, hutan juga memberikan kontribusi yang signifikan melalui sektor kehutanan. Banyak masyarakat yang tergantung pada hutan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga menimbulkan tantangan serius untuk mencegah kerusakan hutan.²

Kerusakan sumber daya alam hutan bisa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, pemanfaatan hutan yang kurang bijaksana, karena rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat hasrat untuk mencari keuntungan yang besar, selain itu masalah pesatnya pertumbuhan pendudukan juga meningkatkan berbagai kebutuhan masyarakat antara lain, tempat pemukiman, perkebunan, dan lain sebagainya. Semua ini dapat memungkiinkan terjadinya kerusakan sumber daya alam hutan dengan cara berupa tindakan pencurian kayu hutan.³

¹ Ahmad Redi 2014, Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika, hal : 1.

² Kwikkiangie.ac.id: Kekayaan Alam Yang Perlu Dijaga, <https://kwikkiangie.ac.id/2024/06/25/hutan-indonesia-kekayaan-alam-yang-perlu-dijaga/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2025.

³ Yudistira Rusydi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Kayu Hutan di Kabupaten Musi Banyu Asin, Jurnal Hukum, Vol 6, No.1, Januari 2011, hal.41.

Adapun kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berdampak negatif bagi kelestarian hutan serta lingkungan hidup yang tergantung terhadap hutan itu sendiri salah satunya adalah kejahatan pengangkutan hasil kayu olahan tanpa surat izin yang sah dan/atau merusak hutan.

Pengangkutan hasil kayu olahan tanpa surat izin yang sah merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang menjadi ancaman besar bagi kelestarian hutan di Indonesia. Selain merusak ekosistem hutan, aktivitas ini juga mengakibatkan berbagai dampak negatif seperti erosi tanah, bencana banjir, dan hilangnya habitat satwa liar. Kejahatan ini juga berdampak pada perekonomian negara, karena mengurangi pendapatan negara dari sektor kehutanan dan meningkatkan biaya rehabilitasi lingkungan akibat deforestasi yang tidak terkendali.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi diantaranya Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁴

Didalam Pasal 50 ayat (1, 2, 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Kehutanan(UU TIPIHUT) ditentukan:⁵

- 1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- 2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- 3) Setiap orang dilarang:
 - a. Mengerjakan, dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
 - b. Merambah kawasan hutan.
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau

⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Nomor 41 Tahun 1999, Nomor 18 Tahun 2013, Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 55 ayat (1).

⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Kehutanan.

jarak sampai dengan:

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. Membakar hutan.
- e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- f. Nemerima, membeli, atau menjual, nemerima tukar, nemerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang di ambil atau dipungut secara tidak sah.
- g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.
- h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak di lengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Kemudian di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor : P-66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang penata usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, Pasal 11 ayat (1) huruf b ditentukan bahwa Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan/ ke industri primer harus menngunakan dokumen SKSHHKO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan) yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online, sedangkan pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang berbentuk kayu bulat wajib disertai dokumen SKSHH-KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat).⁶ Dokumen ini merupakan dokumen resmi yang digunakan untuk membuktikan legalitas pengangkutan

⁶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P-66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam.

kayu dari hutan atau lokasi pemanenan ke tempat pengolahan atau penampungan.

Regulasi tersebut dijadikan landasan sebagai dasar hukum bagi aparat penegakan hukum untuk menindak pelaku pencurian kayu, baik secara individu maupun perusahaan yang terbukti melakukan eksploitasi hutan secara ilegal. Namun dalam praktik penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala. Lemahnya pengawasan, keterbatasan Sumber Daya Manusia dan teknologi, serta adanya praktik korupsi di beberapa sektor sering kali menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan kejahatan ini.

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) menjamin segala warga negara bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁷

Dalam pandangan Islam, Islam pun mengatur tentang tata cara mengelola dan melindungi hutan. Islam sebagai agama bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah saja, atau hubungan manusia dengan manusia, namun Islam juga mengatur hubungan manusia dengan alam.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi;

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya:

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)".⁸

Ayat diatas melarang dengan tegas dan keras merusak bumi, baik di darat maupun di laut. Karena dampak dari mengeksploitasi alam tanpa menjaga ekosistem yang ada bukan hanya dapat menimbulkan bencana-bencana yang merugikan manusia saja, namun dampak kerusakan ini akan berakibat kepada

⁷ Bambang Waluyo 2008, pidana dan ppidanaan, Jakarta : sinar Grafika, hal : 33.

⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

lingkungan.⁹

Aspek penting dalam penegakan hukum terhadap pencurian kayu adalah bagaimana peradilan di Indonesia menangani kasus-kasus tersebut. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan pelaku kejahatan lingkungan mendapatkan sanksi yang setimpal.

Satu contoh yang akan peneliti tulis yakni tentang kasus perusakan hutan di Padang. Dalam penelitian ini peneliti mengambil kasus dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 7445 K/Pid.Sus-LH/2024 tentang pemilikan hasil hutan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Cristian Valentino, perbuatan yang dilakukan terdakwa yakni dengan sengaja mengangkut 3 (tiga) jenis kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dimana letaknya masih berada di hutan lindung. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Padang dalam menjatuhkan hukuman tersebut kurang tepat, karena memberikan vonis bebas terhadap terdakwa. Mengingat bahwa penuntut umum sudah memberikan bukti-bukti untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan hukuman yang sesuai dengan di langar dan telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Memang dalam menentukan berat ringannya hukuman, akan tetapi hakim tidak seharusnya mengabaikan bukti-bukti yang jelas dan menyampingkan aturan yang sudah dibuat undang-undang karena undang-undang sudah menentukan ancaman hukuman secara tertulis (formal). Sehingga Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap kasus tersebut.

Hal ini membuat Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana analisis yuridis hukum terhadap pengangkutan hasil hutan kayu tanpa surat izin yang sah melalui

⁹ M. Quraish Shihab 2002, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 10, Jakarta, Lentera Hati, Hal 405.

judul ”ANALISIS YURIDIS PENGANGKUTAN KAYU OLAHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengangkutan kayu olahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7445 K/Pid.Sus-LH/2024 tentang terkait pengangkutan kayu olahan?
3. Bagaimana pandangan Islam terkait pengangkutan kayu olahan dan penegakan hukum terhadap pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 7445 K/Pid.Sus-LH/2024)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengangkutan kayu olahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7445 K/Pid.Sus-LH/2024 tentang terkait peangkutan kayu olahan
3. Untuk menganalisis pandangan Islam terkait pengangkutan kayu olahan dan penegakan hukum terhadap pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 7445 K/Pid.Sus-LH/2024).

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki manfaat, seperti penelitian yang dilakukan penulis memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada para akademisi, mahasiswa/i, serta masyarakat kepada umumnya, terkait dengan Pengangkutan Kayu Olahan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya mengenai Pengangkutan Kayu Olahan Di Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang penulis buat, maka didapat beberapa definisi atau pengertian sebagai berikut;

- a. Analisis yuridis adalah kegiatan menyelidik suatu peristiwa atau masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya beserta pengertian yang tepat menurut hukum.
- b. Pengangkutan kayu olahan adalah proses pemindahan hasil hutan yang sudah melalui proses pengolahan (seperti kayu gergajian, kayu lapis, veneer, dll) dari suatu tempat ke tempat lain. Proses ini memerlukan dokumen resmi seperti Surat Keterangan Sah Kayu Olahan (SKSHH Olahan) atau nota angkutan.
- c. Tindak pidana adalah “Tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda disebut dengan “*Strafbaar Feit*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu, “*Straf*”

artinya pidana, “*Baar*” yang artinya dapat atau boleh dan “*Feit*” yang artinya perbuatan, tindak peristiwa atau pelanggaran. Sehingga secara sederhana “Tindak Pidana” dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.¹⁰ Dalam hukum pidana Belanda digunakan istilah “*Strafbaar Feit*” Sedangkan dalam hukum pidana Anglo Saxon digunakan istilah *offense* atau *a criminal act* yang memiliki arti yang sama dengan *Strafbaar Feit* yaitu suatu perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.¹¹

- d. Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.
- e. Pemberantasan adalah proses, cara, atau perbuatan untuk memusnahkan, membasmi, atau mencabut sesuatu.
- f. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah guna mengembangkan dan menguji kebenaran dari suatu penelitian karya ilmiah. Adapun jenis penelitian dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada

¹⁰ Adam Chazawi, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, hal. 69.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Reflika Aditama, hal 59.

¹² Hukum Online, Perusakan Hutan, <https://www.hukumonline.com/kamus/p/perusakan-hutan/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2025

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹³

2. Jenis data

a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas atau bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Adapaun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 7445 K/Pid.Sus-LH/2024.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku-buku hukum, artikel hukum, laporan penelitian, jurnal-jurnal, tesis maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 3.

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memuat isi penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini seperti website dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta bahan hukum tersier lainnya.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yakni dengan mengkaji beberapa jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur dari beberapa buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada skripsi ini. Menjabarkan dan mengutip intisari dari bahan hukum tersebut untuk kemudian dapat dituangkan dalam penulisan ini.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat. Selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi materi yang tertera pada laporan skripsi ini yang dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

Bab I

Bab ini merupakan bab yang mengemukakan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan .

Bab II

Bab ini akan menguraikan tinjauan umum tentang analisis yuridis pengangkutan kayu olahan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bab III

bab ini menguraikan tentang pembahasan dan jawaban atas pertanyaan pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab IV

bab ini menguraikan pembahasan dan pandangan Islam terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di indonesia.

Bab V

bab ini yang memuat kesimpulan dan saran yang menyimpulkan seluruh bab yang terdapat dalam penulisan proposal skripsi ini sekaligus jawaban atas rumusan masalah secara singkat beserta saran.